



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/28/I /I.10/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan optimal, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
 - b. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan sasaran dan target reformasi birokrasi, perlu ditetapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Refomasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021–2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. memberikan arahan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. menyusun dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. menjadi agen perubahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - e. melaksanakan sosialisasi/internalisasi reformasi birokrasi kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini, mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/261.1/I.10/HK/2024 tanggal 29 Januari 2024 Tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 *Februari* 2025
a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH

ttd

SUPRIYANTO

Tembusan, Yth.

1. Inspektur Kab. Lam-Sel;
2. Kepala Bappeda Kab. Lam-Sel.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 2810.1 /1.10/HK/2025
TANGGAL : 1 *scribble* 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.
III. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.
IV. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Lampung Selatan
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SUPRIYANTO